

## ABSTRAK

### PENGARUH PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK OLEH LEMBAGA PEMBERDAYA EKONOMI MUSTAHIK LAZ PKT (LEMBAGA AMIL ZAKAT PUPUK KALTIM) BONTANG TERHADAP MAQASHID SYARIAH (PENJAGAAN HARTA)

Oleh

Nanik Ayu Purwandani  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman  
([nanikayuu@gmail.com](mailto:nanikayuu@gmail.com))

Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, M.,Si  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Rabiatul Adawiyah, Lc.,MA  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikan danazakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahik LAZ PKT Bontang terhadap penjagaan harta mustahik.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Bontang Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rumus Analisis Regresi Sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sampel populasi dikarenakan jumlah populasi dibawah 100 yaitu 41 responden yang menjadi binaan LPEM LAZ PKT Bontang.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Maqashid Syariah (Penjagaan Harta) yang dinyatakan  $t$  hitung 7,163 >  $t$  tabel 2,023 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ . Kesimpulannya bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik yang dijalankan oleh LPEM LAZ PKT berpengaruh kepada penjagaan harta mustahik yang menjadi binaan mereka.

***Kata kunci : Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Maqashid Syariah (Penjagaan Harta)***

## ABSTRACT

Zakat given to mustahik will serve as a supporter of their economic improvement if it is consumed in productive activities. The development of zakat is productive in a way that is used as a business capital, and for the economic empowerment of the recipients. This study aims to determine the effect of economic empowerment mustahik conducted by the Institute of Economic Empowerment Mustahik LAZ PKT Bontang against preservation of mustahik property.

This research was conducted in Bontang city of East Kalimantan. This research is a quantitative research using Simple Regression Analysis formula. Data collection was done by literature, questionnaires and documentation. This study uses population samples due to the population under 100 that 41 respondents who became the guardian of LPEM LAZ PKT Bontang.

The results of this study suggests that the Economic Empowerment Mustahik positively and significantly affect the Maqashid Shariah (Guarding Treasures) is expressed  $t$  arithmetic  $7,163 > t$  table  $2.023$  with a significant level of  $0.00$  is smaller than  $\alpha = 0.05$ . The conclusion is that the economic empowerment mustahik run by LPEM LAZ PKT influences the maintenance of the mustahik possessions that become their target.

**Key word : Economic Empowerment Mustahik, Maqashid Syariah(Keeping of Treasure**

## 1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat berbasis zakat adalah salah satu metode pendayagunaan dana zakat yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup fakir miskin melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan prinsip partisipasi. Dalam pendayagunaan, ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat ataupun Badan Amil Zakat. Kegiatan tersebut diantaranya yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata (Sudewo 2004:226)

Salah satu lembaga pengelolaan zakat yang mempunyai program dan konsen terhadap pemberdayaan masyarakat atau *mustahik* adalah Lembaga Amil Zakat Pupuk Kaltim.

LAZ PKT membangun program pemberdayaan ekonomi bagi *mustahik* dengan pola pendampingan dan metode *participatory rural approach* (pendekatan partisipasi aktif) *mustahik* dalam melihat dan menilai kemampuan sendiri mengembangkan jenis usaha yang dikuasainya. LPEM dalam hal ini memberikan fasilitas pendampingan dan penyediaan dana modal usaha secara bergulir. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin khususnya di wilayah kota Bontang.

Mitra usaha LPEM yang memiliki potensi ketrampilan dan semangat *enterpreunership* terus diberikan pendampingan secara *continue* untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa bersaing di pasaran. Cara yang

dilakukan diantaranya dengan bantuan mengurus sertifikasi makanan dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) serta jaminan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sampai dengan 31 Desember 2016 telah disalurkan bantuan pinjaman *qardul hasan* sebesar Rp 63.827.500,- untuk 22 *mustahik*.

LPEM melaksanakan program pemberdayaan ekonomi *mustahik* dengan mengalokasikan dana zakat yang terhimpun untuk disalurkan dalam bentuk modal usaha dengan fasilitas akad *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan) yang diberikan kepada para *mustahik*. Sistem *Qardhul Hasan* disini mereka tidak memaksakan *mustahik* untuk mengangsur pinjaman mereka sebesar nominal tertentu. Angsuran ini sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh *mustahik*, jika keuntungan banyak maka angsuran yang dibayarkan juga akan meningkat begitu juga sebaliknya jika dirasa *mustahik* keuntungan yang diperoleh tidak seberapa maka mereka bebas membayarkan angsuran pinjaman semampunya. Tidak ada bunga atau riba dalam tenggang waktu pembayaran atau keterlambatan seperti pinjaman konvensional pada umumnya. Pinjaman ini merupakan wujud untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial dengan ketentuan klasifikasi *mustahik* yang telah ditentukan. Dalam pinjaman *Qardhul Hasan* ini LPEM membatasi *mustahik* 3 kali saja. Tujuan ini agar *mustahik* dapat lebih mandiri

kedepannya dan diharapkan dapat membantu orang lain juga nantinya.

LPEM lebih menekankan kepada para *mustahik* atau binaan mereka pentingnya *aqidah* dalam menjalankan usaha, seperti menjauhi riba, mengerjakan sholat 5 waktu, melakukan kegiatan usaha yang jauh dari kecurangan, dan lain sebagainya. Aspek *aqidah* ini merupakan aspek yang pertama kali ditekankan dan dilihat oleh LPEM melebihi aspek yang lain, karena begitu pentingnya *aqidah* ini diharapkan *mustahik* dapat lebih seimbang dalam menjalani hidupnya dalam kegiatan usaha dan beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* dimana tujuan pemberlakuan syariat termasuk pemberdayaan ekonomi *mustahik* adalah tercapainya *maqashid syariah* yang seutuhnya.

*Maqashid Syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia (Effendi, 2005:233). Inti dari *Maqashid Syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, harta.

Dalam penelitian ini penulis mengambil 1 *syara'* dalam *maqashid syariah* yaitu penjagaan harta. Pengambilan tujuan *syara'* ini dikarenakan penulis ingin lebih fokus

kepada bagaimana perkembangan ekonomi yang dialami *mustahik* setelah mendapat bantuan dan binaan oleh LPEM LAZ PKT. Tujuan lain yang ingin dicapai juga adalah agar seiring dengan berkembangnya taraf kehidupan *mustahik*, mereka dapat menjadi calon baru sebagai pemberi dana zakat, sedekah atau infak yang biasa disebut *muzakki*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat pemberdayaan ekonomi *mustahik* dengan menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai indikator seberapa jauh program pemberdayaan ekonomi melalui LAZ Pupuk Kaltim mampu memberdayakan ekonomi para *mustahik* melalui dana zakat.

Dalam penelitian ini penulis mengambil 1 *syara'* yaitu penjagaan harta dikarenakan penulis ingin lebih fokus kepada penjagaan harta *mustahik* dalam meningkatkan perekonomian mereka dan bagaimana cara mereka mengeluarkan nya di jalan Allah Dimana LAZ Pupuk kaltim sebagai objek kajian untuk mendapatkan data mengenai *mustahik* sebagai penerima manfaat atas program pemberdayaan ekonomi, maka dengan ini penulis mengambil judul **‘Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Mustahik oleh Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahik Lembaga Amil Zakat Pupuk Kaltim (LAZ PKT) Bontang terhadap Maqashid Syariah (Penjagaan Harta)’**.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Apakah Pemberdayaan Ekonomi Mustahik oleh Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahiq Lembaga Amil

Zakat Pupuk Kaltim (LAZ PKT) Bontang berpengaruh terhadap penjagaan harta ?.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Mustahik oleh Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahiq LAZ PKT Bontang berpengaruh terhadap penjagaan harta .

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau miskin. (Suharto, 2005:56)

Mustahik zakat ialah orang-orang yang berhak menerima zakat pada ayat 60 surat At- Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, msikin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.

### 2.2 Maqashid Syariah

*Maqashid Syariah* adalah tujuan Allah SWT sebagai *syari'* (pembuat hukum) dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Adapun inti dari

*Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat* atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. (Dermawan,2006: 2)

Inti dari *Maqashid syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah **Menjaga agama, Menjaga jiwa, Menjaga akal, Menjaga keturunan dan Menjaga harta.** Dalam penelitian ini penulis menggunakan tujuan *syara'* *penjagaan harta* dalam *Maqashid Syariah*


Formula *Maqashid Syariah* di dalam memelihara/menjaga harta adalah tetap memprioritaskan perihal yang primer, yaitu menjaga agama dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk di antaranya adalah menjaga harta .Para ulama ushul sepakat bahwa perihal yang primer yaitu menjaga agama tidak bisa digantikan kedudukannya.

Di antara cara dalam pemeliharaan harta ialah:

- a. Islam mewajibkan beramal dan berusaha.

- b. Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka.
- c. Islam menganjurkan bershadaqah, memperbolehkan jual beli dan hutang-piutang.
- d. Islam mengharamkan perbuatan zhalim terhadap harta orang lain dan wajib menggangntinya.
- e. Kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya.(Al-Badawi,2009: 481-487)

### 3. Kerangka Konsep



**Keterangan :**

**y = Penjagaan harta**

**X= pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

### 4. Hipotesis

Hipotesis merupakan prediksi atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono,2015:121). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : Diduga Terdapat pengaruh positif secara signifikan antara pemberdayaan ekonomi mustahik terhadap penjagaan harta.

### 5. Metodologi Penelitian

#### 5.1 Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan indikator dalam penelitian ini dan dalam usaha pemecahan masalah dengan baik sesuai dengan judul penelitian ini selanjutnya secara operasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan ekonomi mustahik (X) adalah upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi mustahik yang dijalankan oleh Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahik (LPEM) dengan indikatornya yaitu memberikan pelatihan dan keterampilan kepada mustahik, memberikan manajemen usaha yang baik, memberikan pengawasan kepada mustahik. Sedangkan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima dana zakat produktif dengan akad qardhul hasan dimana mustahik ini harus memiliki kegiatan usaha. dalam 8 asnaf yang berhak menerima adalah miskin dan gharim. Mustahik dalam penelitian ini berjumlah 41 responden.

2. Maqashid syariah ialah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan

hukum atau dengan kata lain Maqashid Syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam penelitian ini focus Maqashid Syariah yang digunakan adalah Penjagaan Harta (Y). Penjagaan Harta dapat dilakukan dengan mengeluarkan sedekah atau zakat, tidak boros atau berlebih-lebihan, beramal dan berusaha, menabung dan menginvestasikan harta untuk masa depan.

## 5. Populasi dan Sample

populasi dalam penelitian ini adalah mustahik Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) LAZ PKT Bontang pada periode tahun 2012-2017 berjumlah 43 responden, dalam hal ini penulis mengambil penelitian populasi dikarenakan jumlah responden yang menjadi sumber penelitian berjumlah dibawah 100. Dalam penelitian ini peneliti berhasil mendapatkan 41 responden dikarenakan 2 responden lainnya tidak aktif lagi sebagai binaan LPEM LAZ PKT dan keberadaanya yang sulit ditemukan.

## 6. Analisis data

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan pengisian kuisioner yang disusun dalam bentuk pertanyaan dan responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut dengan cara memberi tanda centang (V) pada

lembar kuisioner. Menurut Sugiyono (2012) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pengukurannya menggunakan skala likert yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan yang berisikan simbol, alternatif jawaban dan nilai setiap jawaban yang diberikan. Dengan nilai yang diberikan setiap jawaban dari rentang nilai 1-5.

### a. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 10,678 + 0,621x$$

Sig 0,000

Adjusted R<sup>2</sup> : 0,557

Interpretasi dari persamaan diatas adalah

- nilai konstanta regresi sebesar 10,678 menunjukkan bahwa pada pemberdayaan ekonomi mustahik (X) dengan kondisi konstan atau  $X = 0$  maka penjagaan Harta (Y) sebesar 10,678
- variabel pemberdayaan ekonomi mustahik (X) mempunyai pengaruh positif terhadap penjagaan harta (Y), dengan koefisien regresinya sebesar 0,621 menunjukkan bahwa apabila pemberdayaan ekonomi mustahik meningkat sebesar 1% maka penjagaan harta akan meningkat sebesar 0,621 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.
- Nilai sig. sebesar 0,000 nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 maka pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap

penjagaan harta adalah signifikan.

#### b. Pengujian Hipotesis

Nilai Uji T (parsial) dapat dilihat pada uraian dibawah ini

- **Hipotesis** : Diduga Terdapat pengaruh positif secara signifikan antara pemberdayaan ekonomi mustahik terhadap penjagaan harta.
- Arah : Positif
- Koefisien : 0,568
- P value : 0,00
- Kesimpulan : H1 Diterima

#### c. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis diperoleh  $t$  hitung  $7,163 > t$  tabel  $2,203$  dengan tingkat signifikan =  $0,00$ . Artinya variabel pemberdayaan ekonomi mustahik (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penjagaan HARTA (Y) yang dibina oleh LPEM LAZ PKT Bontang. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan memiliki pengaruh positif terhadap penjagaan harta mustahik. Nilai signifikansi menunjukkan bahwa indikator yang digunakan oleh penulis terpercaya untuk dijadikan ukuran dalam menilai penjagaan harta seseorang.

Dari hasil analisis koefisien regresi, variabel pemberdayaan ekonomi mustahik diperoleh hasil yang signifikan sebesar  $0,621$ , hal ini berarti dengan naiknya perhatian atas pemberdayaan ekonomi mustahik sebesar  $1\%$  maka penjagaan harta akan meningkat sebesar  $0,621$  sehingga

dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin naik atau tingginya tanggapan positif akan pemberdayaan ekonomi mustahik, penjagaan harta juga akan semakin meningkat.

### 7. Kesimpulan dan saran

#### a. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh pemberdayaan ekonomi mustahik terhadap penjagaan harta termasuk dalam kategori sangat tinggi dan memiliki pengaruh yang signifikan. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan LPEM LAZ PKT Bontang sudah bagus dan teratur mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh mustahik, serta hasil dari penjaan harta mustahik juga memiliki dampak yang baik bagi sebagian besar mustahik.

#### b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain :

- Pemberdayaan ekonomi mustahik oleh LPEM LAZ PKT Bontang hendaknya lebih ditingkatkan lagi pelaksanaannya, agar penjagaan harta



- mustahik dapat  
meningkat
- Mengingat tambahan variabel dependen masih memungkinkan dikembangkan maka dalam penelitian selanjutnya variabel dependen bisa ditambahkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. 2009, *Maqashid Al- Syariah 'Inda Ibn Taimiyah*. Bandung Cempaka Jaya
- Bariadi, lili. Dkk.2005. *zakat dan wirausaha*. Jakarta : CV. Pustaka AMRI
- Dermawan, Doni. *Pendekatan maqashid al-syariah dalam memeriksa dan memutuskan perkara*, 15november 2017 <http://www.badilag.net/artikel/13705-pendekatan-maqashid-al-syariah-dalam-memeriksa-dan-memutuskan-perkara-oleh-doni-dermawan-sag-mhl=1312.html>
- Effendy, Satria. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta : PT. Prenada Media
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen zakat (tinggalkan 15 tradisi terapkan 4 prinsip dasar)*. Jakarta: Institute Manajemen Zakat
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk penelitian*. Bandung : ALVABET CV